



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Nama : **ROMDIYAH RETNOWATI;**
Pekerjaan : Swasta;
Alamat : Jalan Kampung Baru Rt.02 Rw.03 Kelurahan
Kampung Baru Kecamatan Pasar Kliwon
Kota Surakarta;

Yang dalam hal ini memberi kuasa kepada JUNED WIJAYATMO, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum "JUNED WIJAYATMO, S.H., M.H. DAN REKAN" yang berkedudukan di Jalan Dr. Rajiman No.274 (Pasar Kembang) Kota Surakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 September 2023, selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON;**

Lawan

1. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR GONDANGREJO KARANGANYAR, beralamat di Jalan Solo-Porwodadi Tuban Gondangrejo Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah;

Yang dalam hal ini memberi kuasa kepada J. SETIAWAN WIDJANARKO, S.I.K., M.H., MUGIYARTININGRUM, S.H., M.H., IBNU SUKA, S.H., M.H., BAMBANG INDRA W, S.H., SETIYANTO, S.H., M.H., MARYADI, S.H., MOHARI PUJIANTO, S.H., M.H., HARDI PURWANTO, S.H., RONI dan KOKO SETIAWAN, semuanya adalah anggota Polda Jateng dan Polres Karanganyar yang berkedudukan di Jalan Pahlawan 1 Semarang dan Jalan Lawu 3 Karanganyar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai.....**TERMOHON I;**

2. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH, beralamat di Jalan Pahlawan No 1 Jawa Tengah;

Yang dalam hal ini memberi kuasa kepada J. SETIAWAN WIDJANARKO, S.I.K., M.H., MUGIYARTININGRUM, S.H., M.H., IBNU SUKA, S.H., M.H., dan BAMBANG INDRA W, S.H., semuanya adalah anggota Polda Jateng pada

Hal 1 dari 22 hal Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIDKUM yang berkedudukan di Jalan Pahlawan 1 Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai.....**TERMOHON II;**

3. KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, beralamat di Jalan Trunojoyo No.3 Kabayoran Baru Jakarta Selatan;

Yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. IMAM SAYUTI, S.H., M.H., VERIS SEPTIANSYAH, S.H., S.I.K., M.Si., M.H., THEIN TABERO, S.H., S.I.K., J. SETIAWAN WIDJANARKO, S.I.K., M.H., FIDIAN SUPRIHATI, S.H., M.H., ANTHON CHRIESTIANTO NUGROHO, S.H., M.Hum., MUGIYARTININGRUM, S.H., M.H., RETNO DEWI RACHMAJANTI, S.H., JANES H. SIMAMORA, S.H., M.H., ACH. IMAM RIFAI, S.I.K., S.H., M.Pict., SITI HAFIZAH, S.H., TEGUH AGUSTIAN, S.I.P., M.H., SETIYANTO, S.H., M.H., MARYADI, S.H., IBNU SUKA, S.H., M.H., IHWAN BUDIARTO, S.H., BAMBANG INDRA W, S.H., MOHARI PUJIANTO, S.H., M.H., BUDI SETIAWAN, S.H., KHOIROZZADITTAQWA, S.E., M.H., dan TUBAGUS ARIF RIZKI, S.H., semuanya adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia yang berkedudukan di Kantor Divisi Hukum Polri Jalan Trunojoyo 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai.....**TERMOHON III;**

4. KEJAKSAAN NEGERI KARANGANYAR, beralamat di Jalan Lawu No 361 Badran Asri Cangkan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar, selanjutnya disebut sebagai.....**TERMOHON IV;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Krg tanggal 18 September 2023 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 18 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar register Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Krg tanggal 18 September

Hal 2 dari 22 hal Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, telah mengajukan permohonan Praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia sebagai Negara hukum menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin " *Setiap orang berhak atas kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*".
2. *Bahwa hakekat dari tujuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah untuk melindungi warga Negara dari perlakuan sewenang-wenang oleh aparatur Penegak hukum.*
3. Bahwa Pemohon pada tanggal 13 Maret 2023 membuat pengaduan perbuatan tidak menyenangkan dan atau tindak pidana lainnya terhadap Gimin di Termohon I dan membuat laporan tembusan pula terhadap Termohon II dan III dengan kejadian yaitu :
Sekitar jam 10.00,- WIB bertempat di Perumahan Paradise Residence Ngegot Selokaton Gondangrejo Karanganyar No: 04 RT 01 RW 13 Kode pos 571181.
Ada Pihak ketiga (Gimin dkk) yang menghalangi-halangi Pemohon dan Anaknya untuk memasuki rumahnya dan memasang CCTV di Rumah dan melakukan Intimidasi intimidasi dan memasang Truk untuk meghalangi halangi masuk.
4. Bahwa Pemohon membeli Rumah tersebut dari Developer Paradise Residence dengan cara Pesan bangun pada tahun 2020 luas tanah 119 m2 seharga Rp 560.000.000, -(lima ratus enam puluh juita rupiah)
 - 1) Kwintansi Nomor P.R/A.R 100 Tanggal 26 Oktober 2020 sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juata rupiah)
 - 2) Kwintansi Nomor P.R/A.R 101 Tanggal 26 Oktober 2020 sebesar Rp142.000.000,- (seratus empat puluh dua juta rupiah)
 - 3) Kwintansi Nomor P.R/A.R 105 Tanggal 26 November 2020 sebesar Rp152.000.000,-(seatus lima puluh dua juta rupiah)
 - 4) Kwintansi Nomor P.R/A.R 105 Tanggal 1 Maret 2021 sebesar Rp141.000.000,-(seratus empat puluh satu juta rupiah)
 - 5) Berdasarkan Kwintansi Nomor 20042021 uang sebesar Rp35 .000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)
 - 6) Berdasarkan Kwintansi Tanggal 5 Desember 2021 uang sebesar Rp45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah)

Hal 3 dari 22 hal Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Krg



5. Bahwa setelah Rumah tersebut jadi dan lunas oleh Developer kemudian kunci di serahkan kepada Pemohon, kemudian Pemohon menempati Rumah tersebut sekitar mulai pertengahan tahun 2021.
6. Bahwa ketika minta sertifikat kepada Developer dan Notaris ternyata tidak pernah diberikan karena setelah Sertifikat Induk selesai Turun waris dan Pecah waris tahun 2021 kemudian atas nama Para Ahli waris yaitu Gimin dan Saudara-saudaranya dan tidak bisa dibalik nama, dan Pemohon kemudian membuat laporan Pidana lainnya terhadap Developer dkk di Polres Karanganyar.
7. Bahwa Pemohon selama tinggal di Rumah Paradise Residence di intimidasi oleh Gimin dkk, untuk meninggalkan rumah tersebut.
8. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2023 Pemohon berniat memasang CCTV di Rumahnya agar dapat memantau dan untuk jaga-jaga bila terjadi apa-apa terhadap diri Pemohon maupun Rumah Pemohon.
9. Bahwa Pemohon dihalang-halangi oleh Gimin dkk dengan memarkirkan Truknya di depan Jalan dan Rumah Pemohon sehingga Pemohon tidak bisa masuk Rumah sehingga pada saat itu juga Pemohon membuat Laporan dugaan Tindak pidana Perbuatan tidak menyenangkan dan atau Tindak pidana lainnya kepada Termohon I dan Termohon II dan III.



10. Bahwa ternyata Pengaduan dari Pemohon tidak pernah di tindak lanjuti ,sampai dengan kemudian hari Pemohon datang ke Rumahnya di Residence Paradise hari minggu tanggal 25 mei 2023 ternyata Rumah Pemohon sudah ditempati orang lain yang mengaku membeli Rumah dari Gimin dkk seharga Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) semua kunci-kunci rumah sudah di ganti sehingga Pemohon tidak bisa memasuki Rumah dan semua Perabotan Pemohon Hilang/lenyap tidak diketahui kemana,dan Pemohon telah membuat Pengaduan di Polres Karanganyar.

Hal 4 dari 22 hal Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Krg



11. Bahwa Rumah di Residence paradise dengan Termohon I tidak begitu jauh, dan jika tentunya Gimin dkk sudah dimintai keterangan oleh Termohon I seharusnya kejadian Penjualan, Pengrusakann dan Pelenyapan barang-barang Pemohon tidak mungkin terjadi, namun dengan adanya kejadian Penjualan Rumah Pemohon, Pemohon meragukan kesungguhan dan keberpihakan antara Termohon I dengan salah satu pihak sehingga memberikan lampu hijau kepada Gimin dkk menjual Rumah yang sudah dibeli ditempati oleh Pemohon.
12. Bahwa kemudian Pemohon tanggal 15 September 2023 mendatangi tempat Termohon I untuk menanyakan perkembangan Pengaduan dari Pemohon, namun dijawab dengan enteng pengaduan tidak bisa ditindak lanjuti ke tingkatan Penyidikan, dengan alasan karena Termohon IV yaitu Jaksa yang ditunjuk Jaksa Ibu Rizki menolak untuk meningkatkan Pengaduan Pemohon.
13. Bahwa Pemohon sudah mengadukan kepada Termohon II dan III untuk mendapatkan bantuan Penanganan dan pengawasan atas pengaduan Pemohon mengenai Perbuatan tidak menyenangkan dan atau tindak pidana lainnya atas kejadian tanggal 13 Mei 2023, namun dengan adanya jawaban dari Termohon I yang demikian, menunjukkan tidak adanya koordinasi kontrol pengawasan dari Termohon II dan III terhadap Termohon I.
14. Bahwa Pemohon merasa Termohon I, II, II dan IV telah bertindak sewenang-wenang dan mengabaikan Pengaduan Termohon, sebagai upaya untuk menghentikan pengaduan Pemohon.

Bahwa, berdasarkan uraian di atas mohon Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Mengadili :

1. Menyatakan Termohon I telah bertindak sewenang-wenang dengan tidak bersungguh sungguh dan berperpihakan dengan salah satu pihak sehingga membiarkan, dengan memberikan lampu hijau dan menutup sebelah mata sehingga terjadi Penjualan Rumah yang telah ditempati oleh Pemohon, menghilangnya Perabot-perabot dan rusaknya/bergantinya kunci-kunci rumah.
2. Menyatakan Termohon II, III dan IV telah bertindak sewenang-wenang dalam melakukan pengawasan dengan mengabaikan pengaduan Pemohon dengan tidak bisa meingkatkan status pengaduan Pemohon.

Hal 5 dari 22 hal Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Krg



3. Memerintahkan Termohon I, II, III dan IV untuk melakukan Pemeriksaan lanjut dan pengawasan dengan memerintahkan kepada Termohon I untuk Peningkatan status hukum terhadap pengaduan Pemohon.
4. Memerintahkan kepada Termohon I, II, III dan IV untuk melakukan peningkatan status dan melakukan Penahanan terhadap Gimin dkk untuk menghindari hilangnya barang-barang bukti maupun, menghilangnya saksi-saksi lainnya dan atau memberikan keterangan yang berbeda.
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan undang-undang.

Atau,

Apabila Ketua Pengadilan Pengadilan Negeri Karanganyar berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir Kuasanya sedangkan Termohon I, II dan III hadir Kuasanya dan Termohon IV tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan ada perubahan dan perbaikan terhadap permohonannya pada posita 13 dengan penambahan kronologis sedangkan yang lainnya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon I, II dan III mengajukan jawaban sebagai berikut :

A. POKOK-POKOK JAWABAN/TANGGAPAN TERMOHON

I. Dalam Eksepsi

a. Eksepsi Terkait error in objecto

Dalam permohonannya, pemohon mengajukan permohonan dengan mendasarkan pada dalil-dalil yang diuraikan pada angka 1 s/d angka 14.

Dalil-dalil Pemohon pada angka 1 s/d angka 14, sama sekali tidak menguraikan ketentuan sebagai dasar praperadilan :

- Pasal 1 angka 10 KUHAP, pasal 77 KUHAP s/d pasal 83 KUHAP;
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 98/PUU-X/2012 adalah memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Hal 6 dari 22 hal Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Krg



- Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 21/PUU-XII/2014, obyek Praperadilan telah diperluas yakni termasuk sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.

Selanjutnya pada petitum Pemohon angka 1 s/d angka 5, Pemohon sama sekali tidak menguraikan segala tindakan Termohon I, II dan III yang dinyatakan tidak sah terkait obyek praperadilan sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 10 KUHAP, pasal 77 KUHAP s/d pasal 83 KUHAP, kemudian pada petitum Pemohon tersebut cenderung menerangkan tindakan Termohon I yang sedang dan telah melaksanakan penyelidikan terhadap perkara a quo (bukan obyek praperadilan).

Dengan demikian dalil-dalil permohonan praperadilan Pemohon posita angka 1 s/d angka 14 yang tidak mendasarkan pada pasal 1 angka 10 KUHAP, pasal 77 KUHAP s/d pasal 83 KUHAP, Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 21/PUU-XII/2014, Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 21/PUU-XII/2014 (obyek pemeriksaan praperadilan) menjadi bertentangan dengan petitum Pemohon angka 1 s/d angka 5. Posita dan petitum yang tidak mendasarkan pada obyek praperadilan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 10 KUHAP, pasal 77 KUHAP s/d pasal 83 KUHAP, Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 21/PUU-XII/2014, Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 21/PUU-XII/2014, **kekeliruan terhadap obyek yang dimohonkan Pemohon mengakibatkan permohonan praperadilan menjadi error in objecto dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.**

b. Eksepsi terkait error in person

Dalam permohonannya Pemohon telah menarik Termohon II dan Termohon III, dalil-dalil tersebut diuraikan Pemohon pada posita angka 13. Bahwa Termohon II dan Termohon III adalah pihak yang tidak melaksanakan penyelidikan dan atau penyidikan terhadap perkara a quo, **kekeliruan Pemohon menarik Termohon II dan Termohon III mengakibatkan permohonan praperadilan menjadi error in person dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.**

Yang Mulia Bapak Hakim PN Karanganyar yang memeriksa perkara ini,

Pada eksepsi ini mohon Yth. Bapak Hakim PN Karanganyar yang memeriksa perkara a quo berkenan memutus :

1. Menyatakan menerima dalil-dalil Termohon I, II dan III pada eksepsi;

Hal 7 dari 22 hal Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Krg



2. Menyatakan permohonan praperadilan Pemohon error in objecto dan error in persona dan tidak dapat diterima (*Niet On Varkelijik Verklaard*);
3. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sesuai ketentuan.

II. DALAM POKOK PERKARA/PERMOHONAN

1. Bahwa jawaban Termohon I, II dan III pada eksepsi mohon dimasukkan sebagai dalil jawaban pada pokok perkara;
2. Bahwa pada prinsipnya Termohon I, II dan III menolak seluruh dalil-dalil Pemohon kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
3. Bahwa sebelum Termohon I, II dan III menanggapi dalil-dalil Pemohon maka perkenankan kami menyampaikan kronologis penanganan perkara aquo sbb:
 - a. Termohon I menerima pengaduan dari Pemohon tanggal 13 Maret 2023, tentang dugaan perbuatan tidak menyenangkan/pengancaman.
 - b. Termohon I menerbitkan Surat Tanda Terima Laporan/Pengaduan Nomor: STTP/26/III/2023/Reskrim.
 - c. Termohon I menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp.Lidik/26/III/2023/Reskrim, tanggal 13 Maret 2023;
 - d. Termohon I menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.Gas / 26/III/2023/Reskrim, tanggal 13 Maret 2023;
 - e. Termohon I mendatangi TKP tanggal 13 Maret 2023;
 - f. Termohon I membuat Berita Acara Pemeriksaan di TKP tanggal 13 Maret 2023;
 - g. Termohon I mencari keterangan dari orang-orang yang diduga mengetahui peristiwa yang diadukan:
 - Termohon I melakukan klarifikasi terhadap Pemohon tertuang dalam BA Klarifikasi tanggal 13 Maret 2023;
 - Termohon I membuat Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Penyelidikan tanggal 14 Maret 2023;
 - Termohon I bersurat kepada Pemohon dengan surat Nomor: SP2HP/25/III/2023/Reskrim tanggal 17 Maret 2023, perihal pemberitahuan perkembangan hasil penelitian laporan dan surat Nomor : SP2HP/27/III/2023/Reskrim tanggal 29 Maret 2023, SP2HP/25/III/2023/Reskrim tanggal 17 Maret 2023;
 - Termohon I melakukan klarifikasi terhadap Stefanisius Bima Aditya tertuang dalam BA Klarifikasi tanggal 30 Maret 2023;

Hal 8 dari 22 hal Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon I melakukan klarifikasi terhadap E. Ristoyono tertuang dalam BA Klarifikasi tanggal 30 Maret 2023;
 - Termohon I membuat Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Penyelidikan tanggal 4 April 2023;
 - Termohon I melakukan klarifikasi terhadap Gimin tertuang dalam BA Klarifikasi tanggal 22 Mei 2023;
 - Termohon I membuat Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Penyelidikan tanggal 7 Juni 2023;
 - Termohon I melakukan klarifikasi terhadap Deni Aryanto tertuang dalam BA Klarifikasi tanggal 30 Agustus 2023.
- h. Termohon I mendapatkan copy dokumen berupa Putusan Nomor: 68/Pdt.G/2021/PN.Krg.

Putusan tersebut terkait Gugatan Perdata antara:

Gimin dkk selaku Para Penggugat melawan:

Andin Saputro selaku Tergugat I / Penggugat I Rekonpensi

Notaris Emmy Ratnawati, S.H. selaku Tergugat II / Penggugat II

Rekonpensi

Kantor Pertanahan Kab. Karanganyar selaku Turut Tergugat

Pemohon selaku Penggugat Intervensi.

Dengan bunyi amar putusan:

Mengadili:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan para Penggugat adalah pemilik sah atas SHM Nomor: 5952, 5953, 5954, 5955, 5956 dan 5957;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat 1 telah melakukan perbuatan melawan hukum atas dibuatkan Surat Pernyataan Perjanjian Jual Beli Tanah Pekarangan tertanggal 30 Desember 2020, dan Perjanjian Ikatan Jual Beli yang dibuat oleh Tergugat 1 tertanggal 15 Februari 2021;
4. Membatalkan Surat Pernyataan Perjanjian Jual Beli Tanah Pekarangan tertanggal 30 Desember 2020, dan Perjanjian Ikatan Jual Beli yang dibuat oleh Tergugat 1 tertanggal 15 Februari 2021, karena cacat hukum dan batal demi hukum;
5. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 mengembalikan SHM Nomor: 5952, 5953, 5954, 5955, 5956 dan 5957 kepada Para Penggugat seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Hal 9 dari 22 hal Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan Para Penggugat mengembalikan uang sebesar Rp140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Memerintahkan kepada Turut Tergugat tunduk dan patuh pada putusan perkara a quo.
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonpensi:

Menolak Gugatan Penggugat I dan Penggugat II Rekonpensi /Tergugat I dan Tergugat II Konpensi untuk seluruhnya.

Dalam Konpensi dan Rekonpensi:

Menghukum Penggugat I dan Penggugat II Rekonpensi/Tergugat I dan Tergugat II Konpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp2.089.000,- (dua juta delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Dalam Intervensi:

Dalam Pokok Perkara

Menyatakan gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima.

Menghukum Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil.

- i. Termohon I koordinasi dengan penuntut umum tanggal 4 September 2023;
- j. Termohon I membuat Laporan Hasil Penyelidikan tertanggal 1 September 2023;
- k. Termohon I melaksanakan Gelar Perkara tanggal 1 September 2023, terlampir daftar hadir, pendapat peserta gelar, dokumentasi.
- l. Termohon I membuat Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 1 September 2023, dengan rekomendasi :
 - Peristiwa a aquo yang diadukan oleh Pemohon tidak ditemukan unsur-unsur peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 335 ayat 1 butir 1 KUHP Jo Putusan MK Nomor: 1/PUU-XI/2013 pada Frasa “Perbuatan tidak menyenangkan atau perbuatan lainnya“ sudah tidak berlaku / dicabut.
 - Perkara ini tidak dapat dilakukan penyidikan.
- m. Termohon I menyampaikan kepada Pemohon dengan didampingi Kuasa Hukumnya bahwa perkara yang diadukan tidak dapat

Hal 10 dari 22 hal Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan penyidikan, oleh karena fakta-fakta penyelidikan bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana / tidak memenuhi unsur-unsur peristiwa pidana yang diadukan.

III. LANDASAN HUKUM YANG MENDASARI TINDAKAN TERMOHON

a. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”;

b. Bahwa Termohon I **ditunjuk oleh undang-undang untuk menjalankan tugas sebagai Penyelidik dan Penyidik.**

Pasal 4 KUHAP menyatakan bahwa “Penyelidik adalah setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia”, dan pasal 6 KUHAP yang menyatakan bahwa “Penyidik adalah Pejabat polisi negara Republik Indonesia...dst”. Pasal 4 dan 6 KUHAP menunjukkan bahwa Termohon I adalah pejabat yang ditunjuk oleh undang-undang untuk menjadi penyidik dan penyidik;

c. Bahwa Termohon I **menjalankan wewenangnya menerima pengaduan / laporan polisi dari masyarakat berdasarkan kewajiban yang diperintahkan oleh Undang-Undang.**

Pasal 5 ayat 1 KUHAP menyatakan bahwa “Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang : 1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;.... dst” dan pasal 7 ayat 1 KUHAP menyatakan bahwa “ penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang : a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;....dst. Pasal 5 ayat 1 dan pasal 7 ayat 1 KUHAP menunjukkan bahwa ketika Termohon I menerima laporan polisi adalah dalam rangka melaksanakan wewenang berdasarkan kewajiban yang dibebankan oleh undang-undang;

d. Bahwa Termohon I **menjalankan kewajiban Undang-Undang melakukan penyelidikan dan penyidikan.**

Pasal 102 KUHAP menyatakan bahwa “Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan

Hal 11 dari 22 hal Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Krg



tindakan penyelidikan yang diperlukan” dan pasal 106 KUHP menyatakan bahwa “penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan”. Pasal 102 KUHP dan 106 KUHP menunjukkan bahwa tindakan penyelidikan dan atau penyidikan adalah merupakan kewajiban yang harus segera dilakukan oleh Tergugat I selaku penyidik;

- e. Selain berpedoman pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Termohon I dalam penyelidikan juga berpedoman pada pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8 dan pasal 9 Peraturan Kapolri Nomor Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

IV. TANGGAPAN POSITA DAN PETITUM PERMOHONAN PRA PERADILAN

Bahwa setelah mengemukakan kronologis penyelidikan yang telah dilaksanakan oleh Termohon I maka pada kesempatan ini perlu Termohon I, II dan III, ajukan tanggapan/ sanggahan terhadap dalil-dalil gugatan penggugat, sebagai berikut :

1. Dalam permohonannya Pemohon mengajukan Posita pada angka 1 dan angka 2 terkait dasar diajukannya praperadilan terkait pengaduan sebagaimana posita angka 3, namun dalam permohonannya Pemohon tidak mendalilkan pasal 1 angka 10 KUHP, pasal 77 KUHP s/d pasal 83 KUHP, Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 21/PUU-XII/2014, Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 21/PUU-XII/2014 (obyek pemeriksaan praperadilan), karena Pemohon tidak memasukkan dasar ketentuan yang mengatur obyek praperadilan, maka Termohon I, II dan III menyatakan bahwa permohonan Pemohon dapat dikualifikasikan *error in objecto* dan harus dinyatakan ditolak.
2. Terkait posita Pemohon angka 4 s/d angka 12, adalah pengaduan dari Pemohon yang telah dilakukan penyelidikan oleh Termohon I sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 5 KUHP, sebagaimana diuraikan dalam kronologis penanganan perkara pada huruf a s/d m. Bahwa dalam ranah penyelidikan masih merupakan ranah lingkup kewenangan Termohon I, sehingga dalil yang diuraikan Pemohon pada angka 12 dengan menarik *Termohon IV* menjadi tidak relevan dan tidak berdasarkan hukum, sehingga harus dinyatakan ditolak.

Hal 12 dari 22 hal Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Krg



3. Terkait posita Pemohon angka 13 dan angka 14 yang menarik Termohon II dan Termohon III, merupakan upaya Pemohon yang tidak berdasarkan hukum oleh karena Termohon II dan Termohon III bukan pihak yang menangani penyelidikan terhadap perkara a quo.

Selain hal tersebut upaya Pemohon yang menarik Termohon II dan Termohon III dalam praperadilan ini merupakan cara yang dilakukan Pemohon yang tidak berdasarkan hukum, tidak obyektif dan terdapat itikad tidak baik dari Pemohon untuk memaksakan pengaduan yang bukan merupakan peristiwa pidana untuk dipaksakan menjadi peristiwa pidana.

4. Terkait petitum Pemohon angka 1 s/d angka 4, tidak ada satu pun Petitum yang menyatakan tentang materi (obyek praperadilan) yang telah dilanggar oleh Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Termohon IV. Bahwa penyelidikan yang dilakukan Termohon I, atas pengaduan dari Pemohon memperoleh fakta-fakta hukum bukan merupakan peristiwa pidana.

Bahwa Pemohon tidak ada hubungan hukum dengan Gimin dkk, bahwa terhadap perkara a quo yang dilaporkan Pemohon merupakan perkara perdata dan telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yakni Putusan Nomor : 68/Pdt.G/2021/PN.Krg.

Putusan tersebut terkait Gugatan Perdata antara:

Gimin dkk selaku Para Penggugat melawan:

Andin Saputro selaku Tergugat I / Penggugat I Rekonpensi

Notaris Emmy Ratnawati, S.H. selaku Tergugat II / Penggugat II Rekonpensi

Kantor Pertanahan Kab. Karanganyar selaku Turut Tergugat

Pemohon selaku Penggugat Intervensi.

Dengan bunyi amar putusan:

Mengadili:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan para Penggugat adalah pemilik sah atas SHM Nomor: 5952, 5953, 5954, 5955, 5956 dan 5957;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat 1 telah melakukan perbuatan melawan hukum atas dibuatkan Surat Pernyataan Perjanjian Jual Beli Tanah Pekarangan tertanggal 30 Desember 2020, dan Perjanjian Ikatan Jual Beli yang dibuat oleh Tergugat 1 tertanggal 15 Februari 2021;

Hal 13 dari 22 hal Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membatalkan Surat Pernyataan Perjanjian Jual Beli Tanah Pekarangan tertanggal 30 Desember 2020, dan Perjanjian Ikatan Jual Beli yang dibuat oleh Tergugat 1 tertanggal 15 Februari 2021, karena cacat hukum dan batal demi hukum;
5. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 mengembalikan SHM Nomor: 5952, 5953, 5954, 5955, 5956 dan 5957 kepada Para Penggugat seketika seteoah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Memerintahkan Para Penggugat mengembalikan uang sebesar Rp. 140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Memerintahkan kepada Turut Tergugat tunduk dan patuh pada putusan perkara a quo.
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonpensi:

Menolak Gugatan Penggugat I dan Penggugat II Rekonpensi/Tergugat I dan Tergugat II Konpensi untuk seluruhnya.

Dalam Konpensi dan Rekonpensi:

Menghukum Penggugat I dan Penggugat II Rekonpensi/Tergugat I dan Tergugat II Konpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp2.089.000 (dua juta delapan puluh Sembilan ribu rupiah).

Dalam Intervensi:

Dalam Pokok Perkara

Menyatakan gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima.

Menghukum Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil.

Dengan uraian Termohon I, Termohon II dan Termohon III tersebut diatas sudah sangat jelas petitum Pemohon tidak berdasarkan hukum dan harus dinyatakan ditolak.

Dan tindakan Termohon I dalam kapasitas sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 4 KUHAP, yang karena kewajibannya mempunyai wewenang sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) huruf a angka 1 s/d 4 KUHAP, yang selanjutnya *Termohon I* melakukan penyelidikan perkara a quo sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 5 KUHAP yang selanjutnya telah menyatakan bahwa peristiwa

Hal 14 dari 22 hal Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Krg



yang diajukan Pemohon bukan peristiwa pidana adalah tindakan yang sah dan berdasarkan hukum.

B. PERMOHONAN DAN PENUTUP

Yang Mulia Bapak Hakim PN Karanganyar yang memeriksa perkara ini, berkenan memutus perkara ini :

I. Pada Eksepsi

1. Menyatakan menerima dalil-dalil Termohon I, II dan III pada eksepsi;
2. Menyatakan permohonan praperadilan Pemohon error in objecto dan error in persona dan tidak dapat diterima (*Niet On Varkelijik Verklaard*);
3. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara.

II. Pada Pokok Perkara

1. Menyatakan menolak permohonan Praperadilan Pemohon secara keseluruhan;
2. Menyatakan bahwa segala tindakan Termohon I dalam penyelidikan perkara a quo berdasarkan hukum.
3. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sesuai ketentuan.

Atau apabila Yang Mulia Bapak Hakim PN Karanganyar yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang adil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon I, II dan III, Pemohon telah mengajukan tanggapan yaitu replik dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon I, II dan III telah pula mengajukan tanggapan namun secara lisan tetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya berupa :

1. Bukti P-1 :

- Kwintansi Nomor P.R/A.R 100 Tanggal 26 Oktober 2020 sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh lima jutaan rupiah);
- Kwintansi Nomor P.R/A.R 101 Tanggal 26 Oktober 2020 sebesar Rp142.000.000,- (seratus empat puluh dua jutaan rupiah);
- Kwintansi Nomor P.R/A.R 105 Tanggal 26 November 2020 sebesar Rp152.000.000,- (seratus lima puluh dua jutaan rupiah);
- Kwintansi Nomor P.R/A.R 105 Tanggal 1 Maret 2021 sebesar Rp141.000.000,- (seratus empat puluh satu jutaan rupiah);

Hal 15 dari 22 hal Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Kwintansi Nomor 20042021 uang sebesar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Berdasarkan Kwintansi Tanggal 5 Desember 2021 uang sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon tidak mengajukan saksi-saksi di persidangan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon I, II dan III telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Fotocopy Pengaduan dari Pemohon tanggal 13 Maret 2023, tentang dugaan perbuatan tidak menyenangkan/pengancaman, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-I-II-III-1;
2. Fotocopy Surat Tanda Terima Laporan/Pengaduan Nomor:STTP/26/III/2023 /Reskrim, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-I-II-III-2;
3. Fotocopy Surat Perintah Penyelidikan Nomor:Sp.Lidik/26/III/2023/Reskrim, tanggal 13 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-I-II-III-3;
4. Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor:Sp.Gas/26/III/2023/Reskrim, tanggal 13 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-I-II-III-4;
5. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan di TKP tanggal 13 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda.....bukti T-I-II-III-5;
6. Fotocopy BA Klarifikasi tanggal 13 Maret 2023 atas nama Pemohon, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-I-II-III-6;
7. Fotocopy Surat Nomor: SP2HP/25/III/2023/Reskrim tanggal 17 Maret 2023, perihal pemberitahuan perkembangan hasil penelitian laporan kepada Pengadu, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-I-II-III-7;
8. Fotocopy Surat Nomor: SP2HP/27/III/2023/Reskrim tanggal 29 Maret 2023, perihal pemberitahuan perkembangan hasil penelitian laporan kepada Pengadu, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-I-II-III-8;
9. Fotocopy Klarifikasi terhadap Stefanisius Bima Aditya tertuang dalam BA Klarifikasi tanggal 30 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda bukti....T-I-II-III-9;
10. Fotocopy Klarifikasi terhadap E. Ristoyono tertuang dalam BA Klarifikasi tanggal 30 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-I-II-III-10;
11. Fotocopy Klarifikasi terhadap Gimin tertuang dalam BA Klarifikasi tanggal 22 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-I-II-III-11;
12. Fotocopy Klarifikasi terhadap Deni Aryanto tertuang dalam BA Klarifikasi tanggal 30 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-I-II-III-12;

Hal 16 dari 22 hal Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Fotocopy Dokumen berupa Putusan Perdata Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 68/Pdt.G/2021/PN.Krg, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-I-II-III-13;
14. Fotocopy Termohon konsultasi dengan Penuntut Umum tanggal 4 September 2023, berikut dokumentasi konsultasi dan mendapatkan referensi dari Penuntut Umum, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-I-II-III-14;
15. Fotocopy Laporan Hasil Penyelidikan tertanggal 7 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-I-II-III-15;
16. Fotocopy Gelar Perkara tanggal 1 September 2023, terlampir daftar hadir, pendapat peserta gelar, dokumentasi, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-I-II-III-16;
17. Fotocopy Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 1 September 2023, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-I-II-III-17;
18. Fotocopy Dokumentasi Pemohon menyampaikan kepada Pemohon dengan didampingi Kuasa Hukumnya terkait hasil penyelidikan perkara a quo, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-I-II-III-18;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Termohon I, II dan III tidak mengajukan saksi-saksi dipersidangan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon I, II dan III telah mengajukan kesimpulan tertanggal 13 November 2023 sedangkan Pemohon mengajukan kesimpulan tertanggal 14 November 2023;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Praperadilan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonan Praperadilan dari Pemohon tersebut, Termohon I, II dan III selain mengajukan jawaban mengenai pokok perkara juga mengajukan eksepsi;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Termohon I, II dan III sebagai berikut :

- Eksepsi terkait error in objecto;

Hal 17 dari 22 hal Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Krg



- Eksepsi terkait error in persona;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi terkait error in objecto;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan error in objecto pada prinsipnya adalah kekeliruan terhadap objek. Dalam lingkup Pengadilan, error in objecto ialah kesalahan gugatan atau dalam hal lingkup Praperadilan disebut sebagai kesalahan permohonan karena adanya kekeliruan terhadap objek yang dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Termohon I, II dan III menyatakan bahwa dalil-dalil permohonan Praperadilan Pemohon posita angka 1 sampai dengan angka 14 yang tidak mendasarkan pada pasal 1 angka 10 KUHAP, pasal 77 KUHAP sampai dengan pasal 83 KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 21/PUU-XII/2014, (obyek pemeriksaan Praperadilan) menjadi bertentangan dengan petitum Pemohon angka 1 sampai dengan angka 5. Posita dan petitum yang tidak mendasarkan pada obyek Praperadilan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 10 KUHAP, pasal 77 KUHAP sampai dengan pasal 83 KUHAP, Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 21/PUU-XII/2014, *kekeliruan terhadap objek yang dimohonkan Pemohon mengakibatkan permohonan Praperadilan menjadi error in objecto dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;*

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan Termohon I, II dan III tersebut, Pemohon telah menanggapi sebagaimana dikemukakan dalam repliknya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan eksepsi Termohon I, II dan III dan tanggapan yang diajukan oleh Pemohon dalam repliknya tersebut, selanjutnya Hakim mempertimbangkan eksepsi yang diajukan Termohon I, II dan III sebagaimana diuraikan di atas sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi tersebut diatas perlu Hakim menjelaskan tentang Lembaga Praperadilan;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya Praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Bab X Bagian Kesatu Kitab Undang- undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan sarana untuk mengawasi secara horizontal terhadap penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum (ic.Penyelidik, Penyidik dan Penuntut Umum). Dalam hal wewenang dilaksanakan secara sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum, dengan maksud atau tujuan lain di luar dari yang ditentukan secara tegas dalam KUHAP, maka pengujian atas keabsahan penggunaan wewenang tersebut dilakukan melalui paranata

Hal 18 dari 22 hal Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praperadilan, guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap warga negara. Pranata Praperadilan juga harus dimaknai dan diartikan sebagai pranata untuk menguji perbuatan hukum yang akan diikuti upaya paksa oleh aparat penegak hukum, karena pada dasarnya tuntutan Praperadilan adalah untuk menguji sah tidaknya perbuatan hukum yang dilakukan oleh penyidik, penyidik atau penuntut umum di dalam melakukan penyidikan atau penuntutan;

Menimbang, bahwa Praperadilan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa Tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan;

Bahwa kemudian Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam amar Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, telah memutuskan Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk *penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan*;

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang menjalankan kewenangan sebagaimana yang digariskan oleh konstitusi Negara Republik Indonesia yakni menjalankan kekuasaan kehakiman, oleh karenanya setiap putusan Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kekuasaan kehakiman, dapat dipandang sebagai suatu sumber hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, Pasal 2 ayat (1) menentukan bahwa obyek Praperadilan adalah :

Hal 19 dari 22 hal Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Krg



- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sedikit Hakim menjelaskan tentang kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam penanganan perkara Tindak Pidana Umum, Peraturan Perundang-Undangan hanya memberi kewenangan penuntutan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan :

- Pasal 1 Angka (3) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia (PERJA) Nomor : PER – 036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum (SOP Pidum), menentukan :
“Tindak Pidana Umum adalah : a. Tindak pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan semua perundang-undangan yang mengubah dan menambah KUHP; b. Tindak Pidana Umum lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain di luar KUHP “;
- Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia (PERJA) Nomor : PER – 036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum (SOP Pidum), menentukan :
“Jenis tindak pidana yang termasuk tindak pidana terhadap Orang dan Harta Benda adalah tindak pidana sebagaimana diatur dalam Buku Kedua KUHP”;
- Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, menentukan :
*“Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam undang-undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di **bidang penuntutan** serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”.*
- Pasal 1 butir (6) huruf b KUHP, menentukan :
*“Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang undang-undang ini untuk melaksanakan **penuntutan** dan melaksanakan penetapan Hakim”.*
- Pasal 1 Angka (7) KUHP, menentukan :
*“**Penuntutan** adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan*

Hal 20 dari 22 hal Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Krg



permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang Pengadilan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian peraturan hukum diatas, sudah terurai secara terang benderang dari kewenangan Praperadilan dan kewenangan Penuntut Umum yang hanya berwenang untuk melakukan tindakan Penuntutan berupa pelimpahan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang, sehingga berdasarkan asas diferensiasi fungsional yang menegaskan batas-batas kewenangan dari aparat penegak hukum secara instansional, kewenangan untuk melakukan Penyidikan dan mengeluarkan surat penetapan Tersangka adalah domain dari Penyidik dhi. Kepala Kepolisian Sektor Gondangrejo Karanganyar selaku Termohon I dimana sampai dengan persidangan Praperadilan ini disidangkan sebagaimana bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh Termohon I, II dan III dalam perkara a quo ternyata perkara laporan dari Pemohon tersebut masih dalam tahap penyelidikan belum ada subjek yang ditetapkan sebagai Tersangka terhadap laporan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempelajari dan mencermati isi permohonan Pemohon, ternyata dalil permohonan Pemohon baik dalam posita maupun petitumnya tidak menguraikan secara spesifik dan tegas mengenai segala perbuatan atau tindakan Termohon I, II dan III yang dinyatakan tidak sah terkait dengan objek Praperadilan sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 10 KUHAP, pasal 77 KUHAP sampai dengan pasal 83 KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 21/PUU-XII/2014, sehingga formalitas permohonan yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum acara yang berlaku dapat menimbulkan permohonan Praperadilan tidak dapat diterima salah satunya adalah objek yang dimohonkan bukan merupakan objek perkara Praperadilan dengan demikian Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut tidak mendasarkan pada objek Praperadilan sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian uraian pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut mengandung cacat hukum formil yaitu error in objecto, maka permohonan Pemohon Praperadilan tersebut tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi dari Termohon I, II dan III telah dikabulkan maka Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan eksepsi yang lainnya.

Hal 21 dari 22 hal Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Praperadilan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Praperadilan Pemohon tidak dapat diterima maka Hakim tidak akan mempertimbangkan pokok perkara didalam permohonan a quo sehingga pemeriksaan dalam pokok perkara haruslah dinyatakan tidak dapat diterima:

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Praperadilan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Termohon I, II dan III;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan permohonan Praperadilan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah NIHIL;

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 oleh AL FADJRI, S.H., Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Karanganyar dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh WISIK ROBI SAYEKTIFAN, S.H. M.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon I, II dan III tanpa dihadiri oleh Termohon IV.

Panitera Pengganti,

Hakim,

WISIK ROBI SAYEKTIFAN, S.H., M.H.

AL FADJRI, S.H.

Hal 22 dari 22 hal Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Krg